



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 2 BADAU

TENTANG

**SISTEM KERJA SAMA PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN
KELUARGA BERENCANA JALUR PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 400.11.7.1/004/II/DPPKPBMD/ 2024

Nomor : 400.2.5/067/SMPN 2 BDU/2024

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *Dua Puluh Satu* Bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (21-02-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **FEBRIANSYAH, S.STP**, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belitung bertindak untuk dan Atas Nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belitung yang berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No. 3 Tanjungpandan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **YUSPANDI, S.Pd**, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Badau bertindak untuk dan Atas Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Badau yang berkedudukan di Jl. Petikan KM 01 Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung yang mempunyai tugas

Melaksanakan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) terutama Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai salah Satu Sekolah Menengah Pertama Negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan dasar pada Pendidikan Formal;

Selanjutnya **PARA PIHAK** berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seperti pada butir a dan b diatas **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- 1). Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya :
 - a. Meningkatkan Kepedulian **PARA PIHAK** akan Pentingnya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terutama program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
 - b. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2). Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan membangun hubungan kemitraan yang berorientasi kepada pengembangan pada perkembangan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) terutama untuk membantu Perkembangan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Melakukan Integrasi Materi Kependudukan dalam pembelajaran di kelas (RPP);
- b. Integrasi Materi Kependudukan dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kesiswaan : pramuka, jurnalistik, PMR, lomba-lomba, dll (menyesuaikan keadaan sekolah);
- c. Mengembangkan Pusat Informasi dan Konseling (PIK-R) Sekolah;
- d. Membentuk Pojok Kependudukan di Sekolah;
- e. Meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan pada peserta didik;
- f. Meningkatkan perilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas pada peserta didik;
- g. Meningkatkan pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat kependudukan setempat (*Local Genius*) pada mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik atau digital untuk dianalisa sederhana;
- h. Mengurangi *drop out* (putus sekolah) dan kasus lainnya yang banyak terjadi di sekolah;
- i. Meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan peserta didik akan manfaat dan dampak dari kependudukan.

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk;
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 **PIHAK KESATU** pada hal-hal tertentu dapat menunjuk Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk guru yang membidangi Mata Pelajaran atau guru lainnya sesuai keperluan;

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada alokasi anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** Sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dan tidak akan memberikannya pada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang di ubah atau di akhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara Musyawarah dan Mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara Musyawarah dan Mufakat tidak tercapai maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya;
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditentukan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tempat dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



FEBRIANSYAH, S.STP
NIP. 198702132006021001

PIHAK KEDUA



YUSPANDI, S.Pd
NIP. 196803032000121001